



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.B/2018/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Azumar Alias Anang Bin Alkapli
2. Tempat lahir : Desa tanjung Raya II
3. Umur/Tanggal lahir : 32/4 Februari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : indoneia
6. Tempat tinggal : Lrg. Kombet Rt.023 Rw.005 Lk. III Kel. Rimba Asam
Kec. betung Kab. banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa menjalani masa penangkapan pada tanggal 17 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
5. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 51/Pid.B/2018/PN Pkb tanggal 27 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2018/PN Pkb tanggal 27 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Azumar Alias anang Bin Alkapli** terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana
2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri terdakwa **Azumar Alias anang Bin Alkapli** dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun Dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1(satu) lembar STNK (surat tanda kendaraan bermotor) motor honda Beat Type Y1G02N02L0 tahun 2017 warna hitam No.Pol BG 3835 JAP No.Rangka MH1JFS115HK396796 No.mesin JFS1E-1390556
 - 1(satu) buah kunci Kontak merk Honda
Dikembalikan kepada saksi korban
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Ia terdakwa Azumar Als Anang Bin Alkapli pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan tahun 2018, bertempat di Lorong Kombet Kelurahan Rimba Asam kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin tepatnya didepan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekolah dasar No : V atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat TYPE YIG02N02L0 tahun 2017 warna hitam Nomor Polisi BG 3835 JAP Nomor Rangka MH1JFS115HK396796 Nomor mesin JFS1E-1390566 yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Yoga Pratama Bin Ruswanto, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari korban Yoga Pratama Bin Ruswanto dan saksi Andi Bin Supardi yang hendak menemui terdakwa Azumar Als Anang Bin Alkapli di rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat TYPE YIG02N02L0 tahun 2017 warna hitam Nomor Polisi BG 3835 JAP Nomor Rangka MH1JFS115HK396796 Nomor mesin JFS1E-1390566 milik korban dan setiba di Lorong Kombet Kelurahan Rimba Asam kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin tepatnya didepan sekolah dasar No : V lalu korban dan saksi Andi Bin Supardi bertemu dengan terdakwa dan korban berkata "kak tolong carike lokak berutang shabu-shabu " dan dijawab oleh terdakwa "yo jadi aku carike kau tunggu disini dulu yo"• setelah permintaan korban disanggupi oleh terdakwa kemudian korban turun dari sepeda motornya lalu menyerahkan kepada terdakwa dan korban pergi ke sebuah warung yang berada didekat tempat tersebut sedangkan saksi Andi Bin Supardi ikut pergi bersama-sama dengan terdakwa selanjutnya beberapa saat korban menunggu lalu datang saksi Andi Bin Supardi menghampiri korban yang menunggu di warung tersebut sembari berkata "aku disuruh turun oleh terdakwa"• selanjutnya beberapa waktu menunggu terdakwa yang membawa sepeda motor korban untuk mencari shabu-shabu tidak juga datang kembali untuk mengembalikan sepeda motor korban dan menyerahkan shabu-shabu pesanan korban selanjutnya korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian sektor Betung.
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat TYPE YIG02N02L0 tahun 2017 warna hitam Nomor Polisi BG 3835 JAP Nomor Rangka MH1JFS115HK396796 Nomor mesin JFS1E-1390566 yang ditaksir seharga Rp.3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak pernah mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat TYPE YIG02N02L0 tahun 2017 warna hitam Nomor Polisi BG 3835 JAP Nomor Rangka MH1JFS115HK396796 Nomor mesin JFS1E-1390566 milik korban tersebut akan tetapi terdakwa jualkan kepada Adi Dores (belum tertangkap) seharga Rp.3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP.

Atau kedua

Bahwa la terdakwa AZUMAR ALS ANANG BIN ALKAPLI pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan tahun 2018, bertempat di Lorong Kombet Kelurahan Rimba Asam kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin tepatnya didepan sekolah dasar No : V atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat TYPE YIG02N02L0 tahun 2017 warna hitam Nomor Polisi BG 3835 JAP Nomor Rangka MH1JFS115HK396796 Nomor mesin JFS1E-1390566 kepadanya atau supaya memberi hutang mupun menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari korban Yoga Pratama Bin Ruswanto dan saksi Andi Bin Supardi yang hendak menemui terdakwa Azumar Als Anang Bin Alkapli dirumahnya dengan mengendari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat TYPE YIG02N02L0 tahun 2017 warna hitam Nomor Polisi BG 3835 JAP Nomor Rangka MH1JFS115HK396796 Nomor mesin JFS1E-1390566 milik korban dan setiba di Lorong Kombet Kelurahan Rimba Asam kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin tepatnya didepan sekolah dasar No : V lalu korban dan saksi Andi Bin Supardi bertemu dengan terdakwa dan korban berkata "kak tolong carike lokak berutang shabu-shabu" dan dijawab oleh terdakwa "yo jadi aku carike kau tunggu disini dulu yo"• setelah permintaan korban

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Pkb



disanggupi oleh terdakwa kemudian korban turun dari sepeda motornya lalu menyerahkan kepada terdakwa dan korban pergi ke sebuah warung yang berada didekat tempat tersebut sedangkan saksi Andi Bin Supardi ikut pergi bersama-sama dengan terdakwa selanjutnya beberapa saat korban menunggu lalu datang saksi Andi Bin Supardi menghampiri korban yang menunggu di warung tersebut sembari berkata "aku disuruh turun oleh terdakwa"• selanjutnya beberapa waktu menunggu terdakwa yang membawa sepeda motor korban untuk mencari shabu-shabu tidak juga datang kembali untuk mengembalikan sepeda motor korban dan menyerahkan shabu-shabu pesanan korban selanjutnya korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian sektor Betung.

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat TYPE YIG02N02L0 tahun 2017 warna hitam Nomor Polisi BG 3835 JAP Nomor Rangka MH1JFS115HK396796 Nomor mesin JFS1E-1390566 yang ditaksir seharga Rp.3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat TYPE YIG02N02L0 tahun 2017 warna hitam Nomor Polisi BG 3835 JAP Nomor Rangka MH1JFS115HK396796 Nomor mesin JFS1E-1390566 milik korban tersebut akan tetapi terdakwa jualkan kepada Adi Dores (belum tertangkap) seharga Rp.3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yoga Pratama Bin Ruswanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Lorong Kembet Kelurahan Rima Asam Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, tepatnya didepan sekolah Dasar Negeri No : telah terjadi tindak pidana penggelapan berupa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor



honda Beat Type dengan nomor polisi BG.3835 JAP milik saksi o yang dilakukan oleh Terdakwa.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi ada menggunakan sepeda motor merk Honda Beat Type dengan Nomor Polis BG 3538 JAP dan berbocengan dengan Andi Bin Supandi untuk menemui Terdakwa dirumahnya dan bertemu dilorong Kombet lalu Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan akan pergi kerumah bibinya lalu saksi meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa dan Andi ikut pergi dengan Terdakwa selang beberapa waktu saksi menunggu datang Andi dan berkata bahwa Andi disuruh turun oleh Terdakwa sedangkan Terdakwa pergi seorang diri dan sampai sekarang sepeda motor milik saksi tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Type dengan nomor polisi BG.3835 JAP yang diperkirakan kurang lebih seharga Rp.3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut karena saksi korban Yoga Pratama Bin Ruswanto mengenal Terdakwa ;
- Diperlihatkan Barang bukti
 - 1 (satu) lembar STNK (surat tanda kendaraan bermotor) motor honda Beat Type Y1G02N02L0 tahun 2017 warna hitam No.Pol BG 3835 JAP No.Rangka MH1JFS115HK396796 No.mesin JFS1E-1390556 ;
 - 1 (satu) buah kunci Kontak merk Honda ;Adalah milik saksi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Yudi Haryanto Bin Harsono**,dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 Wib,bertempat di Lorong Kembet Kelurahan Rima Asam Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin,tepatnya didepan sekolah Dasar Negeri No : V telah terjadi tindak pidana penggelapan berupa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Type dengan nomor polisi BG.3835 JAP milik saksi Yoga Pratama Bin Ruswanto yang dilakukan oleh terdakwa Azumar Alias Anang Bin Alkapli;
- Bahwa saksi kenal dengan korban yang masih merupakan keponakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita korban, Terdakwa ada meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan akan pergi ke rumah bibinya dan tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa sampai sekarang;
- Bahwa saksi ada berusaha mencari Terdakwa dengan mendatangi rumah dan tempat dimana Terdakwa sering berkumpul tapi tidak ketemu;
- Bahwa saksi mengetahui korban mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Type dengan nomor polisi BG.3835 JAP yang diperkirakan kurang lebih seharga Rp.3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Diperlihatkan Barang bukti
 - 1 (satu) lembar STNK (surat tanda kendaraan bermotor) motor honda Beat Type Y1G02N02L0 tahun 2017 warna hitam No.Pol BG 3835 JAP No.Rangka MH1JFS115HK396796 No.mesin JFS1E-1390556 ;
 - 1 (satu) buah kunci Kontak merk Honda ;
Adalah milik Yoga Pratama Bin Ruswanto.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Lorong Kembet Kelurahan Rima Asam Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, tepatnya didepan sekolah Dasar Negeri No : V Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Type Y1G02N02L0 tahun 2017 warna hitam dengan nomor polisi BG.3835 JAP milik saksi Yoga Pratama Bin Ruswanto;
- Bahwa Terdakwa ada bertemu dengan saksi korban Yoga Pratama Bin Ruswanto dan Andi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat Type dengan Nomor Polis BG 3538 JAP lalu Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban Yoga Pratama Bin Ruswanto dengan alasan akan pergi ke rumah bibinya dan berboncengan dengan Andi lalu beberapa meter dari tempat Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut lalu menyuruh andi untuk turun dan menemani korban lalu Terdakwa pergi sendiri menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada menghubungi Adi Dores untuk menjualkan sepeda motor saksi korban Yoga Pratama Bin Ruswanto setelah sepeda motor terjual lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) kepada Adi Dores selebihnya untuk Terdakwa penggunaan untuk kepentingan pribadi;

- Diperlihatkan Barang bukti
 - 1 (satu) lembar STNK (surat tanda kendaraan bermotor) motor honda Beat Type Y1G02N02L0 tahun 2017 warna hitam No.Pol BG 3835 JAP No.Rangka MH1JFS115HK396796 No.mesin JFS1E-1390556 ;
 - 1 (satu) buah kunci Kontak merk Honda ;
Adalah milik Yoga Pratama Bin Ruswanto.
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK (surat tanda kendaraan bermotor) motor honda Beat Type Y1G02N02L0 tahun 2017 warna hitam No.Pol BG 3835 JAP No.Rangka MH1JFS115HK396796 No.mesin JFS1E-1390556 ;
2. 1 (satu) buah kunci Kontak merk Honda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Lorong Kembet Kelurahan Rima Asam Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, tepatnya didepan sekolah Dasar Negeri No : V telah terjadi tindak pidana penggelapan berupa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Type dengan nomor polisi BG.3835 JAP milik saksi Yoga Pratama Bin Ruswanto yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa ada bertemu dengan saksi korban Yoga Pratama Bin Ruswanto dan Andi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat Type dengan Nomor Polis BG 3538 JAP lalu Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban Yoga Pratama Bin Ruswanto dengan alasan akan pergi kerumah bibinya dan berboncengan dengan Andi lalu beberapa meter dari tempat Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut lalu menyuruh andi untuk turun dan menemani saksi korban Yoga Pratama Bin Ruswanto lalu Terdakwa pergi sendiri menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar sepeda motor milik saksi tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi korban Yoga Pratama Bin Ruswanto meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut karena saksi korban Yoga Pratama Bin Ruswanto mengenal Terdakwa ;
- Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa ada menghubungi Adi Dores untuk menjualkan sepeda motor saksi korban Yoga Pratama Bin Ruswanto setelah sepeda motor terjual lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Adi Dores selebihnya untuk Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat TYPE YIG02N02L0 tahun 2017 warna hitam Nomor Polisi BG 3835 JAP Nomor Rangka MH1JFS115HK396796 Nomor mesin JFS1E-1390566 yang ditaksir seharga Rp.3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum;
3. Memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Barang itu ada padanya atau dikuasai bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. UNSUR BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barang siapa**" dalam hukum pidana adalah setiap manusia individu yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan terdakwa bernama **Azumar Alias Anang Bin Alkapli** dengan identitas lengkap dalam surat dakwaan;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa dapat berinteraksi dan menjawab pertanyaan hakim dengan baik, sehingga dapat disimpulkan terdakwa sehat secara jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa identitas terdakwa adalah benar identitas terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan akan orangnya (Error in persona) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti ;

AD.2. DENGAN SENGAJA DAN DENGAN MELAWAN HUKUM;

Menimbang bahwa dengan sengaja” dimaksudkan pelaku/terdakwa telah mengetahui dan sadar atas apa yang dilakukannya, sehingga ia dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, sedang yang dimaksudkan dengan ‘melawan hukum’ adalah pelaku/terdakwa melakukan perbuatan dalam unsur berikutnya, yaitu memiliki itu adalah tanpa hak oleh karena ia bukan yang punya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan barang bukti serta diakui oleh terdakwa sendiri diperoleh fakta :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Lorong Kembet Kelurahan Rima Asam Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, tepatnya didepan sekolah Dasar Negeri No : V telah terjadi tindak pidana penggelapan berupa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Type dengan nomor polisi BG.3835 JAP milik saksi Yoga Pratama Bin Ruswanto yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa ada bertemu dengan saksi korban Yoga Pratama Bin Ruswanto dan Andi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat Type dengan Nomor Polis BG 3538 JAP lalu Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban Yoga Pratama Bin Ruswanto dengan alasan akan pergi kerumah bibinya dan berboncengan dengan Andi lalu beberapa meter dari tempat Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut lalu menyuruh andi untuk turun dan menemani saksi korban Yoga Pratama Bin Ruswanto lalu Terdakwa pergi sendiri menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar sepeda motor milik saksi tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa ;



- Bahwa benar saksi korban Yoga Pratama Bin Ruswanto meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut karena saksi korban Yoga Pratama Bin Ruswanto mengenal Terdakwa ;
- Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa ada menghubungi Adi Dores untuk menjual sepeda motor saksi korban Yoga Pratama Bin Ruswanto setelah sepeda motor terjual lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Adi Dores selebihnya untuk Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat TYPE YIG02N02L0 tahun 2017 warna hitam Nomor Polisi BG 3835 JAP Nomor Rangka MH1JFS115HK396796 Nomor mesin JFS1E-1390566 yang ditaksir seharga Rp.3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki telah terbukti dari perbuatan Terdakwa yaitu Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Type Y1G02N02L0 tahun 2017 warna hitam dengan nomor polisi BG.3835 JAP milik saksi Yoga Pratama Bin Ruswanto, yang kemudian sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dijual kepada Adi Dores dan bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah menyebabkan saksi Yoga Pratama Bin Ruswanto sebagai pemilik motor mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat TYPE YIG02N02L0 tahun 2017 warna hitam Nomor Polisi BG 3835 JAP Nomor Rangka MH1JFS115HK396796 Nomor mesin JFS1E-1390566 yang ditaksir seharga Rp.3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan sengaja memiliki dan melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti ;

AD.3 MEMILIKI BARANG YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta diakui oleh Terdakwa sendiri bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Type Y1G02N02L0 tahun 2017 warna hitam dengan nomor polisi BG.3835 JAP yang dipinjam dan kemudian dijual Terdakwa adalah milik saksi Yoga Pratama Bin Ruswanto ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dan terbukti ;



Ad. 4 UNSUR BARANG ITU ADA PADANYA ATAU DIKUASAI BUKAN KARENA KEJAHATAN

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta diakui oleh terdakwa sendiri bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Type Y1G02N02L0 tahun 2017 warna hitam dengan nomor polisi BG.3835 JAP milik saksi Yoga Pratama Bin Ruswanto ada pada Terdakwa dikarenakan Terdakwa meminjam motor tersebut dari saksi korban Yoga Pratama Bin Ruswanto dengan alasan akan pergi kerumah bibinya dan saksi korban Yoga Pratama Bin Ruswanto meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut karena saksi korban Yoga Pratama Bin Ruswanto mengenal Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka unsur Barang itu ada padanya atau dikuasai bukan karena kejahatan telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar STNK (surat tanda kendaraan bermotor) motor honda Beat Type Y1G02N02L0 tahun 2017 warna hitam No.Pol BG 3835 JAP No.Rangka MH1JFS115HK396796 No.mesin JFS1E-1390556 ;
2. 1 (satu) buah kunci Kontak merk Honda ;

yang telah disita dari Yoga Pratama Bin Ruswanto, maka dikembalikan kepada Yoga Pratama Bin Ruswanto ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan bagi orang lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AZUMAR ALIAS ANANG BIN ALKAPLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELAPAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AZUMAR ALIAS ANANG BIN ALKAPLI** dengan pidana penjara selamaBulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK (surat tanda kendaraan bermotor) motor honda Beat Type Y1G02N02L0 tahun 2017 warna hitam No.Pol BG 3835 JAP No.Rangka MH1JFS115HK396796 No.mesin JFS1E-1390556 ;
 - 1 (satu) buah kunci Kontak merk Honda ;Dikembalikan kepada saksi Yoga Pratama Bin Ruswanto.
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2019, oleh kami, Yudi Noviandri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Silvi Ariani, S.H., M.H. , Dwi Novita Purbasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helmy Fakhri Farhan, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Gunawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Yudi Noviandri, S.H., M.H.

Dwi Novita Purbasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Helmy Fakhrizal Farhan, S.H., M.H